

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah hal yang paling penting untuk ekonomi pembangunan negara. Pembiayaan belanja Negara yang semakin lama semakin meningkat, membuat dana yang dibutuhkan semakin besar pula. Dari sekian banyak dana yang dibutuhkan untuk membiayai negara, pajak negara adalah merupakan salah satu penyumbang terbesar untuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Menurut UU No 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), realisasi penerimaan pajak periode Januari-15 September 2014 mencapai Rp 589,57 triliun, atau 60% dari target penerimaan pajak APBN-Perubahan 2014 sebesar Rp988,48 triliun (admin : [www.bisnis.com](http://www.bisnis.com)). Dalam hal ini target yang dicapai belum maksimal. Mengingat peranan pajak sangat penting, maka Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai upaya memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan diberlakukannya *self assessment system* dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984. Sejak diberlakukannya reformasi pajak pada tahun 1984, sistem

perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

*Official assessment system* menurut Resmi (2011:11) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan *Self assessment system* menurut Resmi (2011: 11) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam definisi diatas, dapat diartikan bahwa *self assessment system* wajib pajak lebih dipandang sebagai subjek pajak bukan objek pajak.

Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar dalam meningkatkan perekonomian nasional adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban perpajakannya tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. Subjek pajak yang dalam hal ini disebut wajib pajak, penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak dikenai atas pajak penghasilan. dalam hal ini kepatuhan dan kesadaran diri wajib pajak sangat diperlukan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah mengenai pajak penghasilan adalah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah yang baru yaitu PP No. 46 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas peredaran bruto tertentu. Menurut PP No. 46 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan memberikan

pengertian bahwa wajib pajak yang melakukan usaha dengan peredaran bruto tertentu atau dibawah Rp 4,8 Miliar wajib membayar PPh final dengan tarif sebesar 1% atas peredaran bruto yang dihasilkan oleh satu tahun pajak terakhir. Oleh karena itu, dengan adanya pemberlakuan peraturan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut, wajib pajak khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan mematuhi aturan tersebut dengan baik dan benar.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karang Pilang Surabaya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi PP 46 yang terdaftar dan sudah lapor ditampilkan pada tabel di bawah ini, yaitu :

**Tabel 1.1**

**Jumlah WPOP Terdaftar dan Lapor pada KPP Pratama Karang  
Pilang Surabaya**

Kecamatan	WP OP PP 46 Terdaftar	WP OP PP 46 Lapor
Dukuh pakis	1457	617
Karang Pilang	449	125
Wiyung	878	363
-	7	1
Total	2791	1106

*Sumber : KPP Pratama Karang Pilang Surabaya (2014)*

Dalam mendukung pelaksanaan diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013 tersebut, tingkat pendidikan masyarakat secara umum serta pemahaman *self assessment system* juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaannya. Selain itu pelayanan informasi perpajakan, juga sangat mendukung masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diharapkan dengan adanya pelayanan informasi perpajakan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh

kejelasan informasi perpajakan. Sanksi perpajakan juga diberlakukan dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku tentang perpajakan.

Penelitian mengenai PP No 46 Tahun 2013 sudah sering dilakukan, Setyaningsih dan Ridwan(2013) tentang persepsi wajib pajak UMKM terhadap kecenderungan negosiasi kewajiban membayar pajak terkait peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 menyimpulkan bahwa partisipan tidak sepenuhnya paham perpajakan yang berlaku dan walaupun beberapa partisipan telah mengena pada substansi pajak namun alasan partisipan adalah agar tidak ada masalah atau karena tidak punya pilihan. Penyetoran pajak yang seadanya mengindikasikan bahwa partisipan sekedar berusaha menggugurkan kewajibannya.

Nurpratiwi *et all* (2013) melakukan penelitian dengan variabel bebas persepsi wajib pajak pemilik UMKM sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah penetapan kebijakan penghasilan final sesuai PP No 46 Tahun 2013. Hasil dari penelitian tersebut adalah (1) asas *convenience* sebesar 3,75 kategori setuju peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 memenuhi asas tersebut, (2) asas *efficiency* dinyatakan pada interval sebesar 3,98 kategori setuju peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 memenuhi asas tersebut.(3) persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final terhadap UMKM ditinjau dari asas *certainty* dinyatakan pada interval sebesar 2,44 kategori tidak setuju peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 memenuhi asas tersebut. (4) persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final terhadap UMKM ditinjau asas *equality*

dinyatakan pada interval sebesar 2,28 kategori tidak setuju peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 memenuhi asas tersebut.

Susilo dan Sirajudin (2013) juga melakukan penelitian yang hampir sama dengan Setyaningsih dan Ridwan. Perbedaannya adalah Setyaningsih dan Ridwan (2013) melakukan penelitian dengan variabel terikatnya adalah negosiasi kewajiban membayar pajak terkait PP No 46 Tahun 2013. Sedangkan Susilo dan Sirajudin (2013) melakukan penelitian tentang pemahaman wajib pajak terhadap PP No 46 Tahun 2013 tentang pajak UKM dengan variabel terikatnya adalah kemauan membayar pajak berdasarkan PP No 46 Tahun 2013. Hasil penelitian tersebut adalah pemahaman masyarakat mengenai PP No 46 Tahun 2013 masih sangat kurang dan upaya pengenalan PP No 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Najib (2013). Yang membedakan dari penelitian ini adalah penulis menggunakan objek penelitiannya adalah UMKM atau wajib pajak yang melakukan usaha sedangkan penelitian sebelumnya hanya wajib pajak dengan tidak ada kriteria tertentu. Penulis memilih variabel tingkat pendidikan, pemahaman *self assessment*, pelayanan informasi perpajakan dan pelaksanaan sanksi perpajakan didasarkan atas fenomena wajib pajak khususnya UMKM yang tidak paham mengenai PP No 46 Tahun 2013 yang terjadi pada UMKM yang terdaftar di KPP Karang Pilang Pratama Surabaya. Sehingga diperkirakan keempat variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak sesuai dengan PP No 46 Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menguji

konsistensi hasil penelitian sebelumnya dengan objek penelitian yang berbeda, apakah menggunakan sampel, periode, dan objek yang berbeda akan dapat menghasilkan hasil yang konsisten dengan penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor apa saja yang menyebabkan WPOP khususnya UMKM patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal membayar pajak penghasilan yang dikenakan 1 persen dari peredaran brutonya. Maka peneliti mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN UMKM TERHADAP PP NO 46 TAHUN 2013”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai dengan PP NO 46 TAHUN 2013?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pemahaman *self assessment* terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai dengan PP NO 46 TAHUN 2013?
3. Apakah terdapat pengaruh antara pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai PP NO 46 TAHUN 2013?

4. Apakah terdapat pengaruh antara pelaksanaan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai PP NO 46 TAHUN 2013?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai PP NO 46 TAHUN 2013.
2. Menguji pengaruh pemahaman terhadap *self assessment* pada kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai PP NO 46 TAHUN 2013.
3. Menguji pengaruh pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai PP NO 46 TAHUN 2013.
4. Menguji pengaruh pelaksanaan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai PP NO 46 TAHUN 2013.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta menambah ilmu bagi mahasiswa.

2. Bagi direktorat jenderal pajak  
Dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk penentuan kebijakan dalam hal meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai PP NO 46 TAHUN 2013.
3. Bagi penulis  
Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan dan untuk menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dilapangan.

### 1.5 **Sistematika Penulisan Skripsi**

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori tentang pengertian pajak dan penghasilan, UMKM, PP No. 46 Tahun 2013, peraturan yang mengenai pajak dan UMKM, dan kerangka pemikiran.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, beserta populasi,

sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, instrument penelitian, uji validitas dan uji realibilitas instrument penelitian dan teknik analisis data.

#### BAB IV            GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran subjek penelitian tentang populasi penelitian dan analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, uji normalitas, regresi linier sederhana, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis statistik, serta pembahasan yang mengarah pada suatu garis besar.

#### BAB V            PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang berdasarkan atas perumusan masalah dan pembuktian hipotesis, keterbatasan dan saran untuk penyempurnaan bagi penelitian berikutnya.